



BUPATI SELUMA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SELUMA  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2025–2045;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
  10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
  11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
  12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
  13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
  14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530); dan

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA  
dan  
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 – 2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Seluma.
5. Bupati adalah Bupati Seluma.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan

memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
19. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
23. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Permukiman Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa

Kecamatan.

24. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
29. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
30. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
33. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
34. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
36. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
37. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan

- sendiri sesuai dengan usaha pokoknya,
38. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit yang memanfaatkan tenaga air.
  39. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
  40. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga minihidro.
  41. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
  42. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
  43. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
  44. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
  45. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
  46. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
  47. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
  48. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
  49. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
  50. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
  51. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
  52. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
  53. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
  54. Jalur Evakuasi Bencana adalah arah yang ditempuh untuk pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang terkena dampak bencana.
  55. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
  56. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan

ke badan air penerima.

57. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
58. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
59. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
60. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
61. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
62. Kawasan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
63. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
64. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
65. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
66. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
67. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
68. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik

- alam, buatan, maupun budaya.
69. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Permukiman Perkotaan.
  70. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Permukiman Perdesaan.
  71. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara dan laut.
  72. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif, dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis dan kepentingan pertahanan udara dan sebagainya.
  73. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
  74. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
  75. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  76. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
  77. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  78. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
  - a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
  - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
  - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Lingkup Wilayah administrasi RTRW Kabupaten seluas kurang lebih 243.216 (dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas) hektare yang terletak di antara koordinat 3°49'55,66" – 4°21'40,22" Lintang Selatan dan 101°17'27,67" – 102°59'40,54" Bujur Timur.
- (3) Batas Wilayah administrasi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Lingkup Wilayah administrasi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - d. Kecamatan Seluma;
  - e. Kecamatan Seluma Barat;
  - f. Kecamatan Seluma Selatan;
  - g. Kecamatan Seluma Timur;
  - h. Kecamatan Seluma Utara;
  - i. Kecamatan Semidang Alas;
  - j. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - k. Kecamatan Sukaraja;
  - l. Kecamatan Talo;
  - m. Kecamatan Talo Kecil; dan
  - n. Kecamatan Ulu Talo.
- (5) Batas Wilayah Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten yang maju,

mandiri, aman, adil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi dengan investasi yang kondusif berbasis pertanian.

## Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

### Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan sistem perkotaan yang efisien melalui pusat permukiman yang berhirarki; dan
  - b. peningkatan sistem jaringan prasarana.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
  - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan Lindung.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu pengembangan Kawasan pertanian yang didukung industri pengolahan hasil pertanian.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah.

## Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

### Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan sistem perkotaan yang efisien melalui pusat permukiman yang berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (3) huruf a, meliputi:
- a. mewujudkan Kawasan Perkotaan Tais sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - b. menetapkan Pusat Pelayanan Kawasan;
  - c. menetapkan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
  - d. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen), terdiri atas 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat.
- (3) Strategi peningkatan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan prasarana jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman secara berhierarki;
  - b. pembangunan prasarana jalan dan jembatan diarahkan kepada pengembangan jaringan ke sentra-sentra produksi dalam rangka membuka daerah terisolir penunjang pertanian untuk menciptakan *multiplier effect* pada kegiatan sektor lainnya;
  - c. peningkatan aksesibilitas Kawasan tertinggal guna mempercepat pemerataan pembangunan Kabupaten secara keseluruhan;
  - d. peningkatan aksesibilitas antarkabupaten dan sekitarnya;
  - e. peningkatan aksesibilitas antardesa di seluruh Kecamatan
  - f. peningkatan aksesibilitas antarkawasan selatan Seluma, Kawasan utara Seluma dengan pusat kota; dan
  - g. penyediaan sarana angkutan umum yang menjangkau seluruh Kecamatan.
- (4) Strategi pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), meliputi:
- a. memantapkan Kawasan Lindung berupa Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat serta Kawasan konservasi;
  - b. mempertahankan Kawasan Lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
  - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya;
  - d. mengembangkan kerjasama antarkabupaten perbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung;
  - e. menetapkan Tata batas Kawasan Lindung dengan Kawasan Budi Daya; dan
  - f. melaksanakan rehabilitasi fungsi Kawasan Lindung.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan pertanian yang didukung industri pengolahan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi:
- a. mengembangkan potensi lahan basah dan lahan kering dalam menunjang penyediaan lahan pertanian;
  - b. mengembangkan produk unggulan daerah melalui komoditas yang dapat diolah menjadi agroindustri;
  - c. memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai Lahan

- Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- d. mengembalikan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula;
  - e. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;
  - f. memperluas jaringan pemasaran hasil agroindustri;
  - g. mengoptimalkan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan agropolitan, pusat-pusat promosi dan pemasaran;
  - h. mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan industri kecil dan industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan; dan
  - i. meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta investasi.
- (6) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan kerjasama regional, nasional bahkan internasional di bidang ekonomi berupa perluasan pemasaran hasil produksi dan membuka peluang investasi; dan
  - b. menyediakan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

## BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
  - a. sistem pusat permukiman; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

#### Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - b. pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- a, berupa Kawasan Perkotaan Tais yang meliputi:
- a. Kecamatan Seluma;
  - b. Kecamatan Seluma Timur; dan
  - c. Kecamatan Seluma Selatan.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Sukaraja berada di Kecamatan Sukaraja; dan
  - b. Kawasan Perkotaan Air Periukan berada di Kecamatan Air Periukan.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Lubuk Resam berada di Kecamatan Seluma Utara; dan
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Semidang Alas Maras berada di Kecamatan Semidang Alas Maras.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf a, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api; dan
  - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jalan umum;
  - b. Jalan Tol; dan
  - c. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor; dan
  - c. jalan lokal
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer yang meliputi:
  - a. Betungan-Tais;
  - b. Tais-Maras;
  - c. Maras-Simpang Kurawan (Manna); dan
  - d. Simpang Enam-Lubuk Kebur.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer yang meliputi:
  - a. Padang Serai- Pasar Ngalam;
  - b. Sukaraja-Padang Capo-Air Klinsar (Batas Sumsel);
  - c. Jl. Nasional (Lunjuk)- Minggir Sari; dan
  - d. Jl. Nasional (Renah Panjang)- Napal Jungur.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer berada di seluruh Kecamatan dan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu ruas Bengkulu - Batas Provinsi Lampung.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di seluruh Kecamatan.

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

- berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu Kota Padang- Pulau Baai.
  - (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang terdiri atas:
    - a. Stasiun Kuti Agung berada di Kecamatan Sukaraja; dan
    - b. Stasiun Air Kemuning berada di Kecamatan Sukaraja.

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Terminal Khusus; dan
  - b. Pelabuhan perikanan.
- (3) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Sukaraja.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (5) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Seluma berada di Kecamatan Seluma Selatan.

#### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung.
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
  - c. Pembangkit Listrik Lainnya.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu PLTA Air Elang berada di Kecamatan Seluma Utara.
- (5) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu PLTS Terpusat berada di Kabupaten Seluma.
- (6) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

- c, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) meliputi:
- a. PLTM Puguk berada di Kecamatan Seluma Utara; dan
  - b. PLTM Seluma berada di Kecamatan Semidang Alas.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu jaringan transmisi Bengkulu – Pulau Baai berada di Kecamatan Sukaraja.
- (9) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
  - b. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - c. Kecamatan Seluma;
  - d. Kecamatan Seluma Utara;
  - e. Kecamatan Seluma Selatan;
  - f. Kecamatan Seluma Barat;
  - g. Kecamatan Seluma Timur;
  - h. Kecamatan Semidang Alas;
  - i. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - j. Kecamatan Sukaraja;
  - k. Kecamatan Ilir Talo;
  - l. Kecamatan Ulu Talo;
  - m. Kecamatan Talo; dan
  - n. Kecamatan Talo Kecil.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Sistem Jaringan Irigasi; dan
  - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder;
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melalui:
  - a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Seluma;
  - d. Kecamatan Seluma Barat;
  - e. Kecamatan Seluma Selatan;
  - f. Kecamatan Semidang Alas;
  - g. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - h. Kecamatan Sukaraja; dan
  - i. Kecamatan Talo.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melalui seluruh Kecamatan.
- (6) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf Z, berada di:
  - a. Kecamatan Ilir Talo;
  - b. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - c. Kecamatan Seluma;
  - d. Kecamatan Seluma Selatan;
  - e. Kecamatan Seluma Timur;
  - f. Kecamatan Seluma Utara;
  - g. Kecamatan Semidang Alas;
  - h. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - i. Kecamatan Sukaraja;
  - j. Kecamatan Talo;
  - k. Kecamatan Talo Kecil; dan
  - l. Kecamatan Ulu Talo.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:
  - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - c. sistem jaringan persampahan;
  - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Unit Air Baku;
  - b. Unit Produksi; dan
  - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
  - a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - c. Kecamatan Seluma;
  - d. Kecamatan Seluma Utara;
  - e. Kecamatan Seluma Selatan; kecamatan Seluma Timur;
  - f. Kecamatan Semidang Alas;
  - g. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - h. Kecamatan Sukaraja;
  - i. Kecamatan Ilir Talo;
  - j. Kecamatan Ulu Talo; dan
  - k. Kecamatan Talo;
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
  - a. Kecamatan Seluma; dan
  - b. Kecamatan Sukaraja.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
  - a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - c. Kecamatan Seluma;

- d. Kecamatan Seluma Barat;
  - e. Kecamatan Seluma Timur;
  - f. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - g. Kecamatan Sukaraja;
  - h. Kecamatan Talo; dan
  - i. Kecamatan Talo Kecil.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sumur Dangkal; dan
  - b. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (7) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - d. Kecamatan Seluma Barat;
  - e. Kecamatan Seluma Selatan;
  - f. Kecamatan Seluma Timur;
  - g. Kecamatan Semidang Alas;
  - h. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - i. Kecamatan Sukaraja;
  - j. Kecamatan Talo;
  - k. Kecamatan Talo Kecil; dan
  - l. Kecamatan Ulu Talo.
- (8) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Seluma Selatan; dan
  - b. Kecamatan Seluma Utara.

#### Pasal 18

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, berada di seluruh Kecamatan.

#### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
  - d. Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kabupaten Seluma.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kabupaten Seluma.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf c, berada di Kecamatan Seluma Timur.
- (5) Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di Kabupaten Seluma.
  - (6) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi;
  - b. Jalur Evakuasi Bencana likuifaksi tingkat tinggi;
  - c. Jalur Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi;
  - d. Jalur Evakuasi Bencana tsunami tingkat tinggi;
  - e. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
  - f. Jalur Evakuasi Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
  - g. Jalur Evakuasi Bencana gempa tingkat tinggi; dan
  - h. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
  - a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - d. Kecamatan Seluma;
  - e. Kecamatan Seluma Barat;
  - f. Kecamatan Seluma Selatan;
  - g. Kecamatan Seluma Timur;
  - h. Kecamatan Semidang Alas;
  - i. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - j. Kecamatan Sukaraja;
  - k. Kecamatan Talo; dan
  - l. Kecamatan Talo Kecil.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana likuifaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
  - a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Seluma Selatan; dan
  - d. Kecamatan Semidang Alas Maras.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
  - a. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - b. Kecamatan Seluma;

- c. Kecamatan Seluma Barat;
  - d. Kecamatan Seluma Timur;
  - e. Kecamatan Seluma Utara;
  - f. Kecamatan Semidang Alas;
  - g. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - h. Kecamatan Talo;
  - i. Kecamatan Talo Kecil; dan
  - j. Kecamatan Ulu Talo.
- (6) Jalur Evakuasi Bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berada di:
- a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Seluma Selatan; dan
  - d. Kecamatan Semidang Alas Maras.
- (7) Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berada di:
- a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - d. Kecamatan Seluma;
  - e. Kecamatan Seluma Barat;
  - f. Kecamatan Seluma Selatan;
  - g. Kecamatan Seluma Timur;
  - h. Kecamatan Semidang Alas;
  - i. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - j. Kecamatan Sukaraja;
  - k. Kecamatan Talo;
  - l. Kecamatan Talo Kecil; dan
  - m. Kecamatan Ulu Talo.
- (8) Jalur Evakuasi Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berada di:
- a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - d. Kecamatan Seluma;
  - e. Kecamatan Seluma Barat;
  - f. Kecamatan Seluma Selatan;
  - g. Kecamatan Seluma Timur;
  - h. Kecamatan Semidang Alas;
  - i. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - j. Kecamatan Sukaraja;
  - k. Kecamatan Talo; dan
  - l. Kecamatan Talo Kecil.
- (9) Jalur Evakuasi Bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, berada di seluruh Kecamatan.
- (10) Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, berada di:

- a. Kecamatan Semidang Alas;
- b. Kecamatan Semidang Alas Maras;
- c. Kecamatan Talo; dan
- d. Kecamatan Talo Kecil.

(11) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi

- a. Tempat Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi;
- b. Tempat Evakuasi Bencana likuifaksi tingkat tinggi;
- c. Tempat Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi;
- d. Tempat Evakuasi Bencana tsunami tingkat tinggi;
- e. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
- f. Tempat Evakuasi Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
- g. Tempat Evakuasi Bencana gempa tingkat tinggi; dan
- h. Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.

(12) Tempat Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, berada di:

- a. Kecamatan Air Periukan;
- b. Kecamatan Ilir Talo;
- c. Kecamatan Lubuk Sandi;
- d. Kecamatan Seluma;
- e. Kecamatan Seluma Barat;
- f. Kecamatan Seluma Selatan;
- g. Kecamatan Seluma Timur;
- h. Kecamatan Seluma Utara;
- i. Kecamatan Semidang Alas;
- j. Kecamatan Semidang Alas Maras;
- k. Kecamatan Sukaraja;
- l. Kecamatan Talo;
- m. Kecamatan Talo Kecil; dan
- n. Kecamatan Ulu Talo.

(13) Tempat Evakuasi Bencana likuifaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, berada di:

- a. Kecamatan Air Periukan;
- b. Kecamatan Ilir Talo;
- c. Kecamatan Lubuk Sandi;
- d. Kecamatan Seluma;
- e. Kecamatan Seluma Barat;
- f. Kecamatan Seluma Selatan;
- g. Kecamatan Seluma Timur;
- h. Kecamatan Seluma Utara;
- i. Kecamatan Semidang Alas;
- j. Kecamatan Semidang Alas Maras;
- k. Kecamatan Sukaraja;

- l. Kecamatan Talo;
  - m. Kecamatan Talo Kecil; dan
  - n. Kecamatan Ulu Talo.
- (14) Tempat Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, berada di:
- a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - d. Kecamatan Seluma;
  - e. Kecamatan Seluma Barat;
  - f. Kecamatan Seluma Selatan;
  - g. Kecamatan Seluma Timur;
  - h. Kecamatan Seluma Utara;
  - i. Kecamatan Semidang Alas;
  - j. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - k. Kecamatan Sukaraja;
  - l. Kecamatan Talo;
  - m. Kecamatan Talo Kecil; dan
  - n. Kecamatan Ulu Talo.
- (15) Tempat Evakuasi Bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d, berada di:
- a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - d. Kecamatan Seluma;
  - e. Kecamatan Seluma Barat;
  - f. Kecamatan Seluma Selatan;
  - g. Kecamatan Seluma Timur;
  - h. Kecamatan Seluma Utara;
  - i. Kecamatan Semidang Alas;
  - j. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - k. Kecamatan Sukaraja;
  - l. Kecamatan Talo;
  - m. Kecamatan Talo Kecil; dan
  - n. Kecamatan Ulu Talo.
- (16) Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e, berada di:
- a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - d. Kecamatan Seluma;
  - e. Kecamatan Seluma Barat;
  - f. Kecamatan Seluma Selatan;
  - g. Kecamatan Seluma Timur;
  - h. Kecamatan Seluma Utara;

- i. Kecamatan Semidang Alas;
  - j. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - k. Kecamatan Sukaraja;
  - l. Kecamatan Talo;
  - m. Kecamatan Talo Kecil; dan
  - n. Kecamatan Ulu Talo.
- (17) Tempat Evakuasi Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf f, berada di:
- a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - d. Kecamatan Seluma;
  - e. Kecamatan Seluma Barat;
  - f. Kecamatan Seluma Selatan;
  - g. Kecamatan Seluma Timur;
  - h. Kecamatan Seluma Utara;
  - i. Kecamatan Semidang Alas;
  - j. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - k. Kecamatan Sukaraja;
  - l. Kecamatan Talo;
  - m. Kecamatan Talo Kecil; dan
  - n. Kecamatan Ulu Talo.
- (18) Tempat Evakuasi Bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf g, berada di:
- a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - d. Kecamatan Seluma;
  - e. Kecamatan Seluma Barat;
  - f. Kecamatan Seluma Selatan;
  - g. Kecamatan Seluma Timur;
  - h. Kecamatan Seluma Utara;
  - i. Kecamatan Semidang Alas;
  - j. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - k. Kecamatan Sukaraja;
  - l. Kecamatan Talo;
  - m. Kecamatan Talo Kecil; dan
  - n. Kecamatan Ulu Talo.

## Pasal 21

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, berupa Jaringan Drainase Primer.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di seluruh Kecamatan.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- d. Kawasan Konservasi.

Paragraf 1  
Badan Air

Pasal 24

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas kurang lebih 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 46.779 (empat puluh enam ribu tujuh

ratus tujuh puluh sembilan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Lubuk Sandi;
- b. Kecamatan Seluma Utara;
- c. Kecamatan Semidang Alas; dan
- d. Kecamatan Ulu Talo.

### Paragraf 3

#### Kawasan Perlindungan Setempat

### Pasal 26

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dengan luas kurang lebih 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hektare berada di:

- a. Kecamatan Air Periukan;
- b. Kecamatan Ilir Talo;
- c. Kecamatan Seluma Selatan;
- d. Kecamatan Semidang Alas Maras;
- e. Kecamatan Sukaraja; dan
- f. Kecamatan Talo Kecil.

### Paragraf 4

#### Kawasan Konservasi

### Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:
  - a. kawasan suaka alam;
  - b. kawasan pelestarian alam; dan
  - c. Kawasan Taman Buru.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Cagar Alam seluas kurang lebih 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Seluma Barat;
  - d. Kecamatan Seluma Selatan; dan
  - e. Kecamatan Sukaraja.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Taman Wisata Alam seluas kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Ilir Talo;
  - c. Kecamatan Seluma Selatan; dan
  - d. Kecamatan Semidang Alas.
- (4) Kawasan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 5.369 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan)

hektare berada di:

- a. Kecamatan Air Periukan;
- b. Kecamatan Lubuk Sandi;
- c. Kecamatan Seluma Barat;
- d. Kecamatan Seluma Utara; dan
- e. Kecamatan Sukaraja.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan pariwisata;
- d. Kawasan permukiman;
- e. Kawasan transportasi; dan
- f. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
  - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 15.673 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - b. Kecamatan Seluma Utara;
  - c. Kecamatan Semidang Alas; dan
  - d. Kecamatan Ulu Talo.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 19.886 (sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Semidang Alas; dan
  - b. Kecamatan Ulu Talo.

Paragraf 2  
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
  - a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
  - b. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 8.403 (delapan ribu empat ratus tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 8.197 (delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 129.790 (seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3  
Kawasan Pariwisata

Pasal 31

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa lokasi pariwisata meliputi:

- a. Pantai Kungkai dan Pantai Ngalam berada di Kecamatan Air Periukan;
- b. Pantai Pasar Talo dan Pantai Penago berada di Kecamatan Ilir Talo;
- c. Air Panas, Arung Jeram, Goa, dan Panjat Tebing berada di Kecamatan Seluma Utara;
- d. Air Panas berada di Kecamatan Ulu Talo;
- e. Batu Bekinyau berada di Kecamatan Seluma Barat;
- f. Pantai Seluma berada di Kecamatan Seluma Selatan;
- g. Air Melancar berada di Kecamatan Semidang Alas; dan
- h. Pantai Ketapang Baru dan Muara Maras berada di Kecamatan Semidang Alas Maras.

Paragraf 4  
Kawasan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terdiri atas:
  - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, seluas kurang lebih 10.566 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh enam) hektare berada di:

- a. Kecamatan Air Periukan;
  - b. Kecamatan Lubuk Sandi;
  - c. Kecamatan Seluma;
  - d. Kecamatan Seluma Barat;
  - e. Kecamatan Seluma Selatan;
  - f. Kecamatan Seluma Timur;
  - g. Kecamatan Seluma Utara;
  - h. Kecamatan Semidang Alas;
  - i. Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - j. Kecamatan Sukaraja;
  - k. Kecamatan Talo; dan
  - l. Kecamatan Talo Kecil.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 4.372 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5  
Kawasan Transportasi

Pasal 33

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, seluas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektare berada di Kecamatan Seluma Selatan.

Paragraf 6  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f berupa lokasi pertahanan dan keamanan, meliputi:

- a. Kodim 0425/Seluma berada di Kecamatan Seluma;
- b. Koramil 425-01/Tais berada di Kecamatan Seluma;
- c. Koramil 425-02/Talo berada di Kecamatan Talo;
- d. Koramil 425-03/Air Periukan berada di Kecamatan Air Periukan;
- e. Koramil 425-04/SAM berada di Kecamatan Semidang Alas Maras;
- f. Koramil 425-05/Ulu Talo, berada di Kecamatan Ulu Talo; dan
- g. Pos Pembinaan Potensi Maritim Seluma, berada di Kecamatan Seluma Selatan; dan
- h. Bataliyon Infantri 891 di Kabupaten Seluma.

BAB VI  
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 35

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten berupa Kawasan strategis Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf d dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua

#### Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

## Pasal 36

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Tais; dan
  - b. Kawasan Perkotaan Sukaraja.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Tais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pusat pemerintahan Kabupaten, pariwisata, dan pusat pengembangan Kawasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (P4T); dan
  - b. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Sukaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai perekonomian skala regional yang mendukung sektor pertanian yang berkelanjutan.
- (3) Arahannya pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Tais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pertanian.; dan
  - b. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Sukaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pengembangan perdagangan dan jasa, permukiman, dan pertanian.

## BAB VII

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 37

- (1) Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf e, merupakan arahan pembangunan dan/atau pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

## Bagian Kedua Ketentuan KKPR

### Pasal 38

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Konfirmasi KKPR;
  - b. Persetujuan KKPR; dan
  - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 39

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
  - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029;
  - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034;
  - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039; dan
  - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2045.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
  - d. Sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. Swasta.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama, yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap II Tahun 2030-2034

## Pasal 40

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
    - 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
      - a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
      - b) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;

- c) pengembangan klaster industri berbasis pertanian (*agro industrial cluster*);
  - d) pembangunan fasilitas jasa/ perdagangan/ keuangan;
  - e) pembangunan terminal agribisnis skala lokal;
  - f) pembangunan dan peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala Kabupaten;
  - g) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
  - h) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
  - i) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
  - j) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
  - k) pembangunan dan peningkatan RSUD Tipe C;
  - l) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
  - m) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
  - n) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/ atau pasar tipe C;
  - o) pembangunan fasilitas pariwisata;
  - p) penyediaan pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam (*Islamic Center*); dan
  - q) penyediaan Ruang Terbuka Hijau Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
2. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
- a) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintah;
  - b) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
  - c) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan;
  - d) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang;
  - e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan berskala Kawasan; dan
  - f) penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
3. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
- a) pembangunan desa digital;
  - b) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala Kecamatan;
  - c) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan menengah atas (SMA/ SMK/ MA) sesuai norma dan kebutuhan pengembangan pelayanan;
  - d) pembangunan dan peningkatan Puskesmas (tanpa rawat inap);
  - e) pembangunan dan peningkatan Sub terminal;
  - f) pembangunan dan peningkatan pasar skala Kecamatan; dan

- g) penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan Kawasan Perdesaan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
    - a) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
    - b) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
    - c) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
    - d) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi jalan lainnya;
    - e) kajian, pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
    - f) kajian, pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C; dan
    - g) pembangunan dan peningkatan Jembatan.
  2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
    - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
    - b) pengembangan Stasiun Penumpang;
  3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut terdiri atas :
    - a) peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Seluma menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara; dan
    - b) pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
1. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
    - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
    - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya.
  2. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;
  2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
    - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
    - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan

- c) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
  - 1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
    - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
    - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
    - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya.
  - 2. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
    - a) pembangunan Bendungan; dan
    - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
  - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
    - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Benteng-Kobema;
    - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
    - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
    - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
    - e) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
    - f) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan;
    - g) pengembangan Sumur Dangkal; dan
    - h) pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air.
  - 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi:
    - a) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
    - b) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
    - c) pemulihan lahan terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
    - d) pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara terpadu; dan
    - e) pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  - 3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
    - a) pengelolaan sampah;
    - b) pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
    - c) kajian, pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
    - d) kajian, pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
    - e) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
    - f) kajian, pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST); dan
    - g) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.

4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
    - a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
    - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
    - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
    - d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
    - e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
  5. perwujudan sistem jaringan drainase meliputi:
    - a) pengembangan Jaringan Drainase Primer;
    - b) pengembangan jaringan drainase lainnya; dan
    - c) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
    1. perwujudan Badan Air, meliputi:
      - a) operasional dan pemeliharaan Badan Air;
      - b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul Badan Air;
      - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada Badan Air; dan
      - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
    2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
      - a) penetapan tata batas Kawasan Hutan Lindung di dalam Kawasan hutan;
      - b) perlindungan Kawasan Hutan Lindung serta peningkatan kualitasnya;
      - c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
      - d) pengembangan hutan dan tanaman tahunan; dan
      - e) pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
    3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:
      - a) pengamanan daerah aliran sungai; dan
      - b) pemanfaatan Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    4. perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
      - a) pelestarian dan pengelolaan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Kawasan Taman Buru;
      - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Kawasan Taman Buru agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan; dan
      - c) pengawasan dan pemantauan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Kawasan Taman Buru.
  - b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
    1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi, berupa Hutan Produksi Terbatas meliputi:

- a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - d) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
  - e) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi, berupa Hutan Produksi Tetap meliputi:
- a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - d) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
  - e) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
3. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
- a) pemetaan dan penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
  - b) percepatan penetapan target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
  - c) pembatasan kegiatan non pertanian di Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah;
  - d) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikasi dan pola tanam;
  - e) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
  - f) pengembangan sarana dan prasarana pendukung;
  - g) pengembangan pertanian terpadu;
  - h) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
  - i) penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - j) penetapan Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan menjadi LP2B.
4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
- a) pengembangan kegiatan perkebunan;

- b) pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
  - c) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan;
  - d) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan; dan
  - e) pengembangan Kawasan minapolitan berbasis masyarakat.
5. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) perencanaan, monitoring dan evaluasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) dan profil wisata daerah Kabupaten berbasis spasial;
  - b) peningkatan kualitas obyek wisata;
  - c) pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
  - d) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
  - e) pengembangan Desa Wisata;
  - f) pengembangan Kawasan Wisata dan objek wisata baru;
  - g) pengembangan Destinasi Wisata;
  - h) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
  - i) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
  - j) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pariwisata;
  - k) pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
  - l) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan; dan
  - m) pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata.
6. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
  - b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
  - c) penataan Kawasan permukiman;
  - d) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
  - e) perbaikan lingkungan permukiman;
  - f) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
  - g) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;
  - h) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
  - i) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
7. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
  - b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
  - c) penataan Kawasan permukiman;
  - d) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
  - e) perbaikan lingkungan permukiman;
  - f) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
  - g) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;
  - h) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
  - i) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
8. perwujudan Kawasan Transportasi meliputi:
- a) perencanaan, pembangunan, penataan prasarana dan sarana transportasi;
  - b) pengawasan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
  - c) pengendalian dampak negatif kegiatan transportasi.
9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - b) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - c) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- a. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
  - b. penataan dan pengembangan Kawasan;
  - c. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
  - d. peningkatan produktivitas Kawasan; dan
  - e. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

#### Pasal 41

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:

1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
  - a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
  - b) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
  - c) pengembangan klaster industri berbasis pertanian (*agro industrial cluster*);
  - d) pembangunan fasilitas jasa/ perdagangan/ keuangan;
  - e) pembangunan terminal agribisnis skala lokal;
  - f) pembangunan dan peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala Kabupaten;
  - g) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
  - h) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
  - i) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
  - j) pembangunan dan peningkatan RSUD Tipe C;
  - k) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
  - l) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
  - m) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/ atau pasar tipe C;
  - n) pembangunan fasilitas pariwisata;
  - o) penyediaan pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam (*Islamic Center*); dan
  - p) penyediaan Ruang Terbuka Hijau Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
  - a) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintah;
  - b) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
  - c) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan;
  - d) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang;
  - e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan berskala Kawasan; dan
  - f) penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
  - a) pembangunan desa digital;
  - b) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala Kecamatan;
  - c) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan menengah atas (SMA/ SMK/ MA) sesuai norma dan kebutuhan pengembangan pelayanan;
  - d) pembangunan dan peningkatan Puskesmas (tanpa rawat inap);
  - e) pembangunan dan peningkatan Subterminal;

- f) pembangunan dan peningkatan pasar skala Kecamatan; dan
  - g) penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan Kawasan Perdesaan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
    - a) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
    - b) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
    - c) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
    - d) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi jalan lainnya;
    - e) pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Batas Provinsi Lampung;
    - f) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
    - g) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C; dan
    - h) pembangunan dan peningkatan Jembatan.
  2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
    - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
    - b) pengembangan Stasiun Penumpang;
  3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut terdiri atas:
    - a) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan laut; dan
    - b) pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
1. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
    - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
    - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik lainnya.
  2. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;
  2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:

- a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
  - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
  - c) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
    - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
    - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
    - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya.
  2. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
    - a) pembangunan Bendungan; dan
    - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
    - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Benteng-Kobema;
    - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
    - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
    - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
    - e) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
    - f) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
    - g) pengembangan Sumur Dangkal; dan
    - h) pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air.
  2. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi:
    - a) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
    - b) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
    - c) pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
    - d) pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara terpadu; dan
    - e) pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
    - a) pengelolaan sampah;
    - b) pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
    - c) kajian, pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

- d) kajian, pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - e) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - f) kajian, pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST); dan
  - g) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
    - a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
    - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
    - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
    - d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
    - e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
  5. perwujudan sistem jaringan drainase meliputi:
    - a) pengembangan Jaringan Drainase Primer;
    - b) pengembangan Jaringan drainase lainnya; dan
    - c) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
    1. perwujudan Badan Air, meliputi:
      - a) operasional dan pemeliharaan Badan Air;
      - b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul Badan Air;
      - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada Badan Air; dan
      - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
    2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
      - a) penetapan tata batas Kawasan Hutan Lindung di dalam Kawasan hutan;
      - b) perlindungan Kawasan Hutan Lindung serta peningkatan kualitasnya;
      - c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
      - d) pengembangan hutan dan tanaman tahunan; dan
      - e) pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
    3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:
      - a) pengamanan daerah aliran sungai; dan
      - b) pemanfaatan Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    4. perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
      - a) pelestarian dan pengelolaan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Kawasan Taman Buru;
      - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Kawasan Taman Buru agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan; dan

- c) pengawasan dan pemantauan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Kawasan Taman Buru.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi, berupa Hutan Produksi Terbatas meliputi:
    - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
    - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
    - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
    - d) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
    - e) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
  2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi, berupa Hutan Produksi Tetap meliputi:
    - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
    - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Tetap;
    - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
    - d) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
    - e) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
  3. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
    - a) pemetaan dan penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
    - b) percepatan penetapan target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
    - c) pembatasan kegiatan non pertanian di Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah;
    - d) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikasi dan pola tanam;
    - e) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
    - f) pengembangan sarana dan prasarana pendukung;
    - g) pengembangan pertanian terpadu;
    - h) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
    - i) penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan

- j) penetapan Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan menjadi LP2B.
4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
- a) pengembangan kegiatan perkebunan;
  - b) pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
  - c) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan;
  - d) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan; dan
  - e) pengembangan Kawasan minapolitan berbasis masyarakat.
5. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) perencanaan, monitoring dan evaluasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) dan profil wisata daerah Kabupaten berbasis spasial;
  - b) peningkatan kualitas obyek wisata;
  - c) pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
  - d) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
  - e) pengembangan Desa Wisata;
  - f) pengembangan Kawasan Wisata dan objek wisata baru;
  - g) pengembangan Destinasi Wisata;
  - h) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
  - i) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
  - j) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pariwisata;
  - k) pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
  - l) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan; dan
  - m) pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata.
6. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
  - b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
  - c) penataan Kawasan permukiman;
  - d) fasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
  - e) perbaikan lingkungan permukiman;
  - f) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
  - g) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;

- h) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
  - i) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
7. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
  - b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
  - c) penataan Kawasan permukiman;
  - d) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
  - e) perbaikan lingkungan permukiman;
  - f) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
  - g) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;
  - h) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
  - i) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
8. perwujudan Kawasan Transportasi meliputi:
- a) perencanaan, pembangunan, penataan prasarana dan sarana transportasi;
  - b) pengawasan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
  - c) pengendalian dampak negatif kegiatan transportasi.
9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - b) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - c) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- a. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
  - b. penataan dan pengembangan Kawasan;
  - c. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
  - d. peningkatan produktivitas Kawasan; dan
  - e. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

#### Pasal 42

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:

1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:

- a) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
- b) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
- c) pengembangan klaster industri berbasis pertanian (*agro industrial cluster*);
- d) pembangunan fasilitas jasa/ perdagangan/ keuangan;
- e) pembangunan terminal agribisnis skala lokal;
- f) pembangunan dan peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala Kabupaten;
- g) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
- h) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
- i) peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
- j) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
- k) pembangunan dan peningkatan RSUD Tipe C;
- l) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
- m) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
- n) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/ atau pasar tipe C;
- o) pembangunan fasilitas pariwisata;
- p) penyediaan pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam (*Islamic Center*); dan
- q) penyediaan Ruang Terbuka Hijau Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:

- a) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintah;
- b) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan tingkat Akademi/ Diploma;
- c) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan;
- d) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang;
- e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan berskala Kawasan; dan
- f) penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.

3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:

- a) pembangunan desa digital;
- b) pembangunan/ peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala Kecamatan;

- c) pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan menengah atas (SMA/ SMK/ MA) sesuai norma & kebutuhan pengembangan pelayanan;
  - d) pembangunan dan peningkatan Puskesmas (tanpa rawat inap);
  - e) pembangunan dan peningkatan Sub terminal;
  - f) pembangunan dan peningkatan pasar skala Kecamatan; dan
  - g) penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan Kawasan Perdesaan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
    - a) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
    - b) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
    - c) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
    - d) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi jalan lainnya;
    - e) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
    - f) pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C; dan
    - g) pembangunan dan peningkatan Jembatan.
  2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
    - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
    - b) pengembangan Stasiun Penumpang.
  3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut terdiri atas :
    - a) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan laut; dan
    - b) pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
1. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
    - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    - b) pengembangan, pemeliharaan, peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
    - c) pengembangan, pemeliharaan, peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya.
  2. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;

2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
  - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
  - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
  - c) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
  1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
    - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
    - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
    - c) pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya.
  2. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
    - a) pembangunan Bendungan; dan
    - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
  1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
    - a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Benteng-Kobema;
    - b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
    - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
    - d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
    - e) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
    - f) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
    - g) pengembangan Sumur Dangkal; dan
    - h) pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air.
  2. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi:
    - a) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
    - b) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
    - c) pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
    - d) pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara terpadu; dan
    - e) pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
    - a) pengelolaan sampah;
    - b) pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
    - c) kajian, pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

- d) kajian, pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - e) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - f) kajian, pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST); dan
  - g) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
- a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
  - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
  - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
  - d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
  - e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
5. perwujudan sistem jaringan drainase meliputi:
- a) pengembangan Jaringan Drainase Primer;
  - b) pengembangan jaringan drainase lainnya; dan
  - c) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
1. perwujudan Badan Air, meliputi:
    - a) operasional dan pemeliharaan Badan Air;
    - b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul Badan Air;
    - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada Badan Air; dan
    - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
  2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
    - a) penetapan tata batas Kawasan Hutan Lindung di dalam Kawasan hutan;
    - b) perlindungan Kawasan Hutan Lindung serta peningkatan kualitasnya;
    - c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
    - d) pengembangan hutan dan tanaman tahunan; dan
    - e) pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
  3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:
    - a) pengamanan daerah aliran sungai; dan
    - b) pemanfaatan Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
    - a) pelestarian dan pengelolaan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Kawasan Taman Buru;
    - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Kawasan Taman Buru agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan; dan

- c) pengawasan dan pemantauan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Kawasan Taman Buru.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi, berupa Hutan Produksi Terbatas meliputi:
    - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
    - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
    - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
    - d) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
    - e) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
  2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi, berupa Hutan Produksi Tetap meliputi:
    - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
    - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Tetap;
    - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
    - d) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
    - e) pengembangan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
  3. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
    - a) pemetaan dan penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
    - b) percepatan penetapan target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
    - c) pembatasan kegiatan non pertanian di Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah;
    - d) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikasi dan pola tanam;
    - e) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
    - f) pengembangan sarana dan prasarana pendukung;
    - g) pengembangan pertanian terpadu;
    - h) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
    - i) penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan

- j) penetapan Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan menjadi LP2B.
4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
- a) pengembangan kegiatan perkebunan;
  - b) pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
  - c) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan;
  - d) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan; dan
  - e) pengembangan Kawasan minapolitan berbasis masyarakat.
5. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) perencanaan, monitoring dan evaluasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) dan profil wisata daerah Kabupaten berbasis spasial;
  - b) peningkatan kualitas obyek wisata;
  - c) pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
  - d) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
  - e) pengembangan Desa Wisata;
  - f) pengembangan Kawasan Wisata dan objek wisata baru;
  - g) pengembangan Destinasi Wisata;
  - h) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
  - i) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
  - j) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pariwisata;
  - k) pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
  - l) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus dan wisata buatan; dan
  - m) pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata.
6. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
  - b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
  - c) penataan Kawasan permukiman;
  - d) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
  - e) perbaikan lingkungan permukiman;
  - f) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
  - g) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;

- h) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
  - i) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
7. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
  - b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
  - c) penataan Kawasan permukiman;
  - d) fasilitasi perbaikan/ rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
  - e) perbaikan lingkungan permukiman;
  - f) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
  - g) penyediaan relokasi permukiman pada Kawasan rawan bencana;
  - h) pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
  - i) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
8. perwujudan Kawasan Transportasi meliputi:
- a) perencanaan, pembangunan, penataan prasarana dan sarana transportasi;
  - b) pengawasan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
  - c) pengendalian dampak negatif kegiatan transportasi.
9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - b) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - c) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- a. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
  - b. penataan dan pengembangan Kawasan;
  - c. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
  - d. peningkatan produktivitas Kawasan; dan
  - e. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 43

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi

program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten terhadap RTR, terdiri atas:

- a. RTRW Nasional;
  - b. RTR Pulau/Kepulauan;
  - c. RTR KSN; dan
  - d. RTRW Provinsi.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen, terdiri atas:
- a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 44

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf f untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

### Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

#### Paragraf 1 Umum

## Pasal 45

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
  - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

## Paragraf 2

### Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

## Pasal 46

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan permukiman dengan intensitas menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
    2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
    3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
    4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan permukiman perkotaan; dan
    - 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan permukiman dengan intensitas menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
    - 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
    - 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
    - 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan permukiman perkotaan; dan
    - 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan permukiman dengan intensitas rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
    - 2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka

- Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
  4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan tidak sesuai dengan pengembangan permukiman perdesaan; dan
  2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perdesaan.

Paragraf 3  
Ketentuan Umum Zonasi  
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 47

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 48

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Arteri Primer harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem Jalan Arteri Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Kolektor Primer harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang

- memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem Jalan Kolektor Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Primer harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem Jalan Lokal Primer.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Tol harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem Jalan Tol.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan

- Jembatan; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai kewenangannya; dan
    2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.

#### Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
    2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi

Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang yang disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan stasiun kereta api serta kegiatan penunjang Stasiun Penumpang; dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar stasiun kereta api dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;
  2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
  3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, berupa pelabuhan laut.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan perikanan; dan
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. aktivitas kepelabuhan perikanan;
    2. sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan pelabuhan perikanan; dan
    3. dermaga.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. konstruksi pelabuhan perikanan (pembangunan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang) dengan syarat tidak mengganggu operasional pelabuhan perikanan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    2. Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan perikanan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang

mengganggu kegiatan operasional serta keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan.

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. aktivitas Terminal Khusus; dan
    2. sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan Terminal Khusus.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. konstruksi Terminal Khusus (pembangunan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang) dengan syarat tidak mengganggu operasional Terminal Khusus dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    2. Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional Terminal Khusus.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional serta keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Khusus.
  - d. Pelaksanaan pembangunan terminal khusus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

#### Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga

Air (PLTA) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dapat dilaksanakan di seluruh Kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
  3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
  4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat dilaksanakan di seluruh Kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
  3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
  4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dapat dilaksanakan di seluruh Kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
    3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM); dan
    4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dilaksanakan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

#### Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler yang disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, berupa

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air yang terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pendirian bangunan dan kegiatan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
    2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pendirian bangunan dan kegiatan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
    2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi

lingkungan.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
    2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

#### Pasal 56

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.

#### Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan

pengembangan Unit Distribusi.

- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Dangkal selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air Sumur Dangkal.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Mata Air; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air dalam Bangunan Penangkap Mata Air; dan
    2. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bangunan Penangkap Mata Air.

## Pasal 58

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

## Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) serta kegiatan penunjang Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat; dan
    2. pengembangan Ruang terbuka hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan

- mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

## Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan Jalur Evakuasi Bencana untuk lalu lintas umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

## Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
    2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
    2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

## Paragraf 4

### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

## Pasal 62

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi.

## Pasal 63

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi Badan Air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan air pada Badan Air sebagai sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, air minum, dan/atau irigasi skala besar harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan

- dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
2. pemanfaatan air pada Badan Air untuk wilayah yang belum memiliki unit air baku dapat diadakan unit air baku baru di wilayah tersebut, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 63 huruf b ayat (1)
  3. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  4. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa merubah bentang alam;
  5. pembangunan sarana dan prasarana dengan memperhatikan fungsi Kawasan sekitarnya;
  6. kegiatan pertambangan dan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. pembangunan infrastruktur dan utilitas pendukung kegiatan tambang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  8. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
  2. kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas Badan Air;
  3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air di badan sungai dan/atau keruntuhan tebing; dan
  4. mendirikan bangunan yang merusak fungsi Badan Air;
  5. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
  6. Kegiatan yang mengganggu pemenuhan kualitas Badan Air sesuai baku mutu;
  7. kegiatan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana; dan
  8. kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan penerbangan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

#### Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengurusan hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang meliputi kegiatan penyelenggaraan:
    1. perencanaan kehutanan;
    2. pengelolaan hutan;
    3. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta

- 4. pengawasan kehutanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan melalui persetujuan penggunaan Kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan Lindung dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
  - 2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. pemanfaatan hutan melalui pengelolaan perhutanan sosial yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung berupa usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5. pembangunan infrastruktur dan utilitas pendukung kegiatan tambang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 6. budi daya lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan Lindung secara tidak sah;
  - 2. membakar hutan kecuali untuk kegiatan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang meliputi pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa;
  - 3. memanen atau memungut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan Lindung tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan melebihi daya dukung hutan;
  - 4. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan Lindung yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - 5. mengembalikan ternak di dalam Kawasan Hutan Lindung yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - 6. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam Kawasan Hutan Lindung;
  - 7. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-

tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung tanpa persetujuan pejabat yang berwenang; dan

8. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam serta menggunakan peralatan mekanis dan alat berat dalam pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung.

#### Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau;
  2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase yang mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
  3. kegiatan budi daya pertanian dan perikanan dengan jenis yang diizinkan; dan
  4. kegiatan pendirian papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan dengan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi perlindungan setempat;
  2. bangunan yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, Jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, dan bangunan ketenagalistrikan; dan
  3. kegiatan pendirian papan iklan dan atau/media informasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa semua Pemanfaatan Ruang di luar kategori kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat.

#### Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 62 huruf d, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Taman Buru.
- (2) Ketentuan umum Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Cagar Alam disusun

dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. perlindungan, pemulihan, dan pengamanan Cagar Alam;
    2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
    3. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan; dan
    4. pemanfaatan sumber plasma nutfah.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    2. budi daya lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pertambangan dalam jenis apapun kecuali diatur lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
    3. perburuan terhadap satwa dalam Cagar Alam;
    4. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam Cagar Alam; dan
    5. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari Cagar Alam.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan rekreasi dan pelestarian Taman Wisata Alam;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada Taman Wisata Alam meliputi usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait;
    2. kegiatan khusus meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan hutan, pendidikan atau pelatihan kehutanan, religi dan budaya setempat;
    3. kegiatan penggunaan Kawasan hutan di Taman Wisata Alam untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dengan tujuan strategis yang tidak

dapat dilakukan, meliputi:

- a) kegiatan pertahanan dan keamanan, pemerintahan, fasilitas umum dan sosial, serta prasarana penunjang keselamatan umum;
  - b) kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, persampahan dan drainase yang mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
  - c) tempat evakuasi korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; dan
  - d) seluruh pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak disebutkan dalam poin di atas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. kegiatan penggunaan Kawasan hutan di Taman Wisata Alam untuk kegiatan lain yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan melalui mekanisme kerja sama; dan
  5. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa semua Pemanfaatan Ruang di luar kategori kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat.
- (4) Ketentuan umum Kawasan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. perlindungan, pemulihan, dan pengamanan Taman Buru;
    2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
    3. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan; dan
    4. pemanfaatan sumber plasma nutfah.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam;
    2. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. budi daya lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pertambangan dalam jenis apapun kecuali diatur lain

- sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan; dan
  3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa tertentu dari Kawasan Taman Buru.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

#### Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

#### Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, berupa:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengurusan hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang meliputi kegiatan penyelenggaraan:
    1. menjaga kelestarian hutan;
    2. reboisasi hutan; dan
    3. pengawasan kehutanan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. penggunaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan melalui persetujuan penggunaan Kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
    2. pemanfaatan hutan melalui pengelolaan perhutanan sosial yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak

- mengganggu fungsi utama Kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas berupa usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. pemanfaatan kawasan hutan dalam keadaan kontijensi/darurat untuk mendukung pertahanan dan keamanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan Produksi Terbatas secara tidak sah;
  2. menebang pohon yang dilindungi;
  3. menebang pohon yang dilarang dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  4. membakar hutan kecuali untuk kegiatan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang meliputi pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa;
  5. memanen atau memungut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan melebihi daya dukung hutan;
  6. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  7. mengembalikan ternak di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  8. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  9. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas tanpa persetujuan pejabat yang berwenang;
  10. memperluas usaha pengolahan hasil hutan dan memindahkan lokasi usaha pengolahan hasil hutan tanpa adendum perizinan berusaha;
  11. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
  12. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil

- hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal);
13. melakukan kegiatan usaha pengolahan hasil hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan;
  14. budi daya lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
  2. KDH minimum sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  3. KLB maksimum sebesar 0,3 (nol koma tiga).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengurusan hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang meliputi kegiatan penyelenggaraan:
    1. menjaga kelestarian hutan;
    2. reboisasi hutan; dan
    3. pengawasan kehutanan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. penggunaan Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan melalui persetujuan penggunaan Kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
    2. pemanfaatan hutan melalui pengelolaan perhutanan sosial yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. Kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
    4. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap berupa usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. pemanfaatan kawasan hutan dalam keadaan kontijensi/darurat untuk mendukung pertahanan dan keamanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan

- Hutan Produksi Tetap secara tidak sah;
2. menebang pohon yang dilindungi;
  3. menebang pohon yang dilarang dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  4. membakar hutan kecuali untuk kegiatan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang meliputi pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa;
  5. memanen atau memungut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan melebihi daya dukung hutan;
  6. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan Produksi Tetap yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  7. mengembalakan ternak di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  8. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  9. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Tetap tanpa persetujuan pejabat yang berwenang;
  10. memperluas usaha pengolahan hasil hutan dan memindahkan lokasi usaha pengolahan hasil hutan tanpa addendum perizinan berusaha;
  11. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
  12. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal);
  13. melakukan kegiatan usaha pengolahan hasil hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan;
  14. budi daya lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
  2. KDH minimum sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  3. KLB maksimum sebesar 0,3 (nol koma tiga).

## Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan budi daya tanaman pangan;
    2. kegiatan produksi, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya manusia tanaman pangan;
    3. kegiatan pelestarian sumber daya air;
    4. kegiatan perikanan budi daya;
    5. kegiatan peternakan;
    6. kegiatan pariwisata berbasis pertanian; dan
    7. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan permukiman perdesaan dan pengembangan Kawasan permukiman yang mendukung fungsi utama Kawasan;
    2. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan industri pengolahan dan peningkatan hasil tanaman pangan yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
    5. kegiatan rumah tinggal tunggal dengan syarat telah terbangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan hanya diperbolehkan mengembangkan luasan bangunan secara vertikal;
    6. pengembangan sarana dan prasarana dengan syarat melalui kajian kelayakan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. kegiatan pariwisata secara terbatas dengan konsep agrowisata, ekowisata dan desa wisata tanpa mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
    8. pengalihfungsian Kawasan Tanaman Pangan dapat dilakukan untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
    9. kegiatan lain diluar budi daya tanaman pangan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
    10. pengembangan kegiatan cagar budaya yang tidak mengganggu

- fungsi utama Kawasan; dan
11. budi daya lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan kegiatan yang memiliki potensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman; dan
    2. pendirian bangunan yang mengganggu saluran irigasi;
    3. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
    4. kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan penerbangan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
  - d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
    1. KDB maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
    2. KDH minimum sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
    3. KLB maksimum sebesar 0,3 (nol koma tiga).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan budi daya perkebunan dan sarana pendukungnya;
    2. riset atau penelitian dalam mendukung invensi peningkatan produksi hasil perkebunan;
    3. kegiatan perikanan budi daya, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan pariwisata;
    4. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
    5. penghijauan dan penghijauan lingkungan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan permukiman perdesaan dan pengembangan Kawasan permukiman yang mendukung fungsi utama Kawasan;
    2. pengembangan industri pengolahan dan peningkatan hasil perkebunan yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
    3. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya;
    4. kegiatan pertambangan dan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. pembangunan infrastruktur dan utilitas pendukung kegiatan tambang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
    7. peruntukan industri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    8. pengalihfungsian lahan budi daya perkebunan dilakukan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. kegiatan pelestarian sumber daya air;
  10. pengembangan kegiatan cagar budaya yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
  11. kegiatan lain diluar budi daya perkebunan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran;
  2. pengembangan kegiatan yang memiliki potensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman;
  3. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
  4. kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan penerbangan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
  2. KDH minimum sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  3. KLB maksimum sebesar 1,8 (satu koma delapan).

## Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
  2. pengembangan Sumber Daya Air;
  3. pengembangan Kawasan Permukiman;
  4. kegiatan adat dan budaya Masyarakat;
  5. pengembangan prasarana Wilayah;
  6. pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
  7. pengembangan sistem evakuasi bencana/mitigasi bencana;
  8. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
  9. perlindungan situs warisan budaya setempat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian bangunan penunjang pariwisata dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung;
  2. kegiatan pariwisata diwajibkan untuk menyediakan fasilitas parkir kendaraan bagi pengunjung;
  3. industri kecil ramah lingkungan yang mendukung fungsi Kawasan sebagai penunjang Kawasan Pariwisata;
  4. industri kecil dan menengah yang menghasilkan limbah, diwajibkan

- memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL);
- 5. pengembangan budi daya pertanian dan perikanan budi daya; dan
- 6. pengembangan pelestarian flora dan fauna;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan pada Kawasan Pariwisata;
  - 2. pengembangan kegiatan cagar budaya yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
  - 3. industri menengah dan/atau besar yang berpotensi mencemari lingkungan.
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
  - 1. KDB maksimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
  - 2. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - 3. KLB maksimum sebesar 2,7 (dua koma tujuh).

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi;
    - 2. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
    - 3. pengembangan sumber daya air;
    - 4. penataan Kawasan permukiman pada sempadan sungai;
    - 5. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya;
    - 6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
    - 7. peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan;
    - 8. peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;
    - 9. pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian perkotaan yang mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;
    - 10. pembangunan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
    - 11. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
    - 12. pembangunan dan pengembangan permukiman perkotaan yang berbasis pemberdayaan Masyarakat; dan
    - 13. pengembangan tempat pelayanan jasa pemerintahan,

- pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. perkantoran, perdagangan dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktivitas hunian;
    - 2. kegiatan pertambangan dan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya sebagai pendukung kegiatan tambang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 5. kegiatan peruntukan industri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 6. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan Kawasan permukiman;
    - 7. pengembangan kegiatan cagar budaya yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
    - 8. kegiatan perikanan budi daya yang bersinergi dengan Kawasan permukiman.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
    - 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman, mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat; dan
    - 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan penerbangan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
  - d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
    - 1. KDB maksimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
    - 2. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
    - 3. KLB maksimum sebesar 2,7 (dua koma tujuh).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi;
    - 2. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
    - 3. pengembangan sumber daya air;
    - 4. kegiatan pertanian dan peternakan;
    - 5. kegiatan pariwisata;
    - 6. penataan Kawasan permukiman pada Kawasan sempadan sungai;
    - 7. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
    - 8. peningkatan kelestarian alam dan efisiensi potensi sumber daya pada lingkungan hunian perdesaan;
    - 9. pembatasan pengembangan dan/atau mendorong

- pengembangan bagian lingkungan hunian perdesaan;
10. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perdesaan;
  11. pembentukan dan peningkatan konektivitas Lingkungan Hunian perdesaan dengan lingkungan hunian perkotaan;
  12. pembangunan dan peningkatan hubungan kegiatan ekonomi hulu di lingkungan hunian perdesaan dengan kegiatan ekonomi hilir di lingkungan hunian perkotaan;
  13. pembangunan dan peningkatan kualitas, kuantitas serta keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perdesaan;
  14. pembangunan dan pengembangan permukiman perdesaan yang berbasis pemberdayaan Masyarakat; dan
  15. pengembangan tempat pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan selain hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
  2. perkantoran, perdagangan dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktivitas hunian;
  3. industri kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. alih fungsi Kawasan tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan memiliki irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  6. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
  7. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan Kawasan permukiman;
  8. pengembangan kegiatan cagar budaya yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
  9. kegiatan peternakan dan perikanan budi daya yang bersinergi dengan Kawasan permukiman.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman, mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat; dan
  2. kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan penerbangan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
  2. KDH minimum sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  3. KLB maksimum sebesar 1,8 (satu koma delapan).

## Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Transportasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kawasan Transportasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan Transportasi; dan
  2. pengembangan kegiatan tertentu pada Kawasan Transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. pelarangan kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan operasional Kawasan Transportasi; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi.
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
  1. KDB maksimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
  2. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  3. KLB maksimum sebesar 2,7 (dua koma tujuh).

## Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f, disusun dengan ketentuan:
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan sarana dan prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, serta jaringan listrik air dan telekomunikasi;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu melalui kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan; dan
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pengembangan eksplorasi Minyak dan Gas, serta telekomunikasi.
  - d. Arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
    1. KDB maksimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
    2. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
    3. KLB maksimum sebesar 2,7 (dua koma tujuh).
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
  - a. Kegiatan yang mendukung fungsi Pertahanan dan Keamanan diperbolehkan, yaitu kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang meliputi:
    1. Pembangunan Jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60

- ton;
2. Pembangunan Jaringan Listrik, Air, dan telekomunikasi;
  3. Penyediaan ruang terbuka hijau untuk *stelling* senjata Artileri Pertahanan Udara dan Artileri Medan;
  4. Penyediaan alur laut yang dapat di lalui oleh kapal patroli TNI AL;
  5. Pembangunan dermaga/pelabuhan dan depot bahan bakar minyak yang dapat digunakan untuk pengisian bahan bakar minyak dan sandar kapal patroli TNI Angkatan Laut;
  6. Kegiatan Pertanian, perkebunan dan perikanan;
  7. Kegiatan Budidaya hutan rakyat;
  8. Kegiatan Pemukiman penduduk; dan
  9. Pembangunan pagar (*Buffer zone*) tanaman keras di sekitar lapangan tembak.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
1. Mendapatkan izin dari Pertahanan dan Keamanan;
  2. Tidak mengganggu fungsi Wilayah Pertahanan; dan
  3. Bukan industri bahan Peledak.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. Membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
  2. Eksplorasi minyak dan gas serta SUTT;
  3. Pemukiman padat penduduk di sekitar lapangan tembak Komando Distrik Militer; dan
  4. Kawasan industri bahan peledak.
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
  2. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  3. KLB maksimum sebesar 2,7 (dua koma tujuh).

#### Paragraf 6

#### Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

#### Pasal 74

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
- d. ketentuan khusus Kawasan Sempadan; dan
- e. ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

## Pasal 75

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan rancangan pendaratan dan lepas landas disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan ditentukan berdasarkan jarak dari ujung strip landas pacu sebagai berikut:
      - a) bagian pertama ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu (tinggi landas pacu 7,4 (tujuh koma empat) meter dari ketinggian muka air laut rata-rata/MSL);
      - b) bagian kedua ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian pertama sampai jarak mendatar 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
      - c) bagian ketiga ditentukan dengan kemiringan 5% (lima persen) dimulai dari bagian kedua sampai jarak mendatar 1.166,67 (seribu seratus enam puluh enam koma enam tujuh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter dari ketinggian landas pacu;
      - d) bagian keempat pada bagian tengah ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 2.333,33 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, batas ketinggian 103,33 (seratus tigakoma tiga tiga) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, pada bagian tepi ditentukan dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 433,33 (empat ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 (seribu) meter serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 (sembilan ratus) meter; dan
      - e) bagian kelima (terakhir) ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian keempat sampai jarak mendatar tambahan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter, batas ketinggian 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu.
    2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas

ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
  - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
  - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
  4. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
    - a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
    - b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
    - c) menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
    - d) melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
    - e) menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
  5. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
    - a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
    - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh didalam Kawasan ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
  2. ketentuan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk

- operasi penerbangan;
  - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
  - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
- 3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
- 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
  - a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; dan
  - b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain.
- 5. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu terdiri atas:
  - a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
  - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- c. Kawasan di bawah permukaan transisi:
  - 1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan adalah 14,3% (empat belas koma tiga persen) atau 20% (dua puluh persen) sesuai klasifikasi landas pacu arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian  $(45 + H)$  meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
  - 2. penetapan batas-batas ketinggian di sekitar alat bantu navigasi penerbangan dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan adalah 16 (enam belas) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
  - 2. ketentuan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan

- Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
  - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
  - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
  4. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
    - a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; dan
    - b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain.
  5. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu terdiri atas:
    - a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
    - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- e. Kawasan di bawah permukaan kerucut disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh didalam Kawasan ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) dimulai dari tepi luar Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam sampai Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
  2. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian Kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi;
  3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
    - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
    - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi

penerbangan.

4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
5. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
  - a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; dan
  - b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain.
6. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu terdiri atas:
  - a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
  - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- f. Kawasan di bawah permukiman horizontal-luar disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh didalam Kawasan adalah 145 (seratus empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu;
  2. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian Kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi;
  3. diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
    - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
    - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
  4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;

5. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
    - a) tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; dan
    - b) tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain.
  6. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu terdiri atas:
    - a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
    - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
  - b. lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi, dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Proyek Strategis Nasional atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
    1. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
    2. pengalihafungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; dan
    3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
  - d. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan

ketentuan:

1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
  2. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan
- e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar kegiatan tanaman pangan diperbolehkan bersyarat yaitu:
1. kegiatan pendukung pertanian;
  2. kegiatan penelitian pertanian;
  3. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
  4. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
  5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. kegiatan eksisting berdasarkan RTR Wilayah;
  8. kegiatan permukiman perdesaan; atau
  9. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi, maka penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
  - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
  - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
  - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
  - e. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat

- tinggi;
  - f. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
  - g. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi; dan
  - h. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
  - b. pemanfaatan dataran banjir bagi Ruang Terbuka Hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
  - c. pengendalian permukiman di Kawasan rawan banjir;
  - d. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
  - e. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir;
  - f. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan meliputi:
    - 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
    - 2. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
    - 3. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
    - 4. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
    - 5. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah; dan
    - 6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan Evakuasi Bencana.
  - g. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
    - 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
    - 2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
    - 3. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan rawan banjir;
    - 4. pengembangan bangunan diarahkan vertikal;
    - 5. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
    - 6. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau;

7. pada Kawasan permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan; dan
  8. pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
  - b. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana likuefaksi yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
  - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan bencana likuefaksi wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  - e. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
  - f. kegiatan bangunan tidak diperbolehkan pemotongan;
    1. kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat;
    2. meminimalkan pembebanan pada lereng;
    3. memperkecil kemiringan lereng;
    4. pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
    5. mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
  - g. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
  - h. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
  - i. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana;
  - j. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan dengan aturan tambahan meliputi:
    1. pada kemiringan 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen) diterapkan sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem terasering, dan drainase yang tepat;
    2. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
    3. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun.
  - k. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan

Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
3. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
5. penyediaan tempat terbuka sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Kawasan transportasi).

(4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
- b. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. penerapan kajian upaya pengurangan risiko longsor yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- e. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
- f. kegiatan bangunan tidak diperbolehkan pemotongan;
  1. kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat,
  2. meminimalkan pembebanan pada lereng,
  3. memperkecil kemiringan lereng,
  4. pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
  5. mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
- g. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
- h. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana;
- j. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan dengan aturan tambahan meliputi:

1. pada kemiringan 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen) diterapkan sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem terasering, dan drainase yang tepat;
  2. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
  3. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun.
- k. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
1. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
  2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
  3. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
  4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
  5. penyediaan tempat terbuka sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Kawasan transportasi).
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penetapan batas dataran rawan tsunami;
  - b. pemanfaatan dataran rawan tsunami bagi Ruang Terbuka Hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
  - c. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
  - d. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana rawan tsunami;
  - e. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan meliputi:
    1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana tsunami yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
    2. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi yang mampu menahan tsunami;
    3. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
    4. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau; dan
    5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan Evakuasi Bencana.

- f. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
  - 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko rawan tsunami yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
  - 2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
  - 3. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan rawan tsunami;
  - 4. pengembangan bangunan diarahkan kepada pembangunan sesuai standar pembangunan di Kawasan rawan bencana;
  - 5. pengembangan bangunan diarahkan vertikal;
  - 6. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi yang mampu menahan rawan tsunami;
  - 7. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
  - 8. peningkatan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau;
  - 9. pada Kawasan permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan; dan
  - 10. pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori.
- (6) ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. penetapan batas dataran banjir bandang;
  - b. pemanfaatan dataran banjir bandang bagi Ruang Terbuka Hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
  - c. pada bagian hulu, yaitu dengan membangun sistem pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir bandang dan menurunkan besarnya debit banjir bandang, pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir, penghijauan di Daerah Aliran Sungai, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
  - d. pada bagian hilir, yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendali banjir, pemanfaatan daerah genangan untuk kolam retensi, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
  - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
  - f. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir bandang;
  - g. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan meliputi:

1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
  2. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi yang mampu menahan banjir bandang;
  3. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
  4. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau; dan
  5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan Evakuasi Bencana.
- h. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
  2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
  3. pengendalian Kawasan Budi daya terbangun di Kawasan rawan banjir;
  4. pengembangan bangunan diarahkan kepada pembangunan sesuai standar pembangunan di Kawasan rawan bencana;
  5. pengembangan bangunan diarahkan vertikal;
  6. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi yang mampu menahan banjir bandang;
  7. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
  8. peningkatan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau;
  9. pada Kawasan permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan; dan
  10. pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori.
- (7) ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara
  - b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi berupa ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan meliputi:
    1. mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau untuk resapan air; dan
    2. penyediaan teknologi modifikasi cuaca.
  - b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi berupa ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan,

Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau untuk resapan air;
2. pengembangan bangunan diarahkan kepada pembangunan sesuai standar pembangunan di Kawasan rawan bencana; dan
3. penyediaan teknologi modifikasi cuaca

- (8) ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
  - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dengan kemiringan diatas 40% (empat puluh persen);
  - c. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
  - d. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana gempa;
  - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
  - f. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan meliputi:
    1. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
    2. pengaturan vegetasi yang cocok untuk Kawasan rawan bencana gempa sehingga dapat mengurangi resiko bencana terhadap Kawasan;
    3. pengendalian pendirian bangunan penunjang kegiatan di Kawasan; dan
    4. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan Evakuasi Bencana.
  - g. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
    1. pengaturan intensitas bangunan sesuai dengan kondisi Kawasan rawan bencana gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
    2. pemanfaatan tempat ruang terbuka sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Kawasan transportasi); dan
    3. peningkatan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau terutama pada Kawasan padat bangunan.
- (9) ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan

lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. penerapan analisis risiko bencana sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
  - b. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
  - c. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana kebakaran lahan dan hutan.
  - d. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan meliputi:
    1. pembuatan zona pemecah kebakaran dengan penanaman vegetasi tahan kebakaran; dan
    2. pengaturan dan penyediaan sumber air di Kawasan;
  - e. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
    1. pengaturan intensitas Ruang dan jarak antar bangunan;
    2. pengaturan dan penyediaan hidran umum untuk kepentingan pemadaman api di Kawasan; dan
    3. pengaturan jalur akses di dalam Kawasan yang dapat dijangkau kendaraan pemadam kebakaran.
- (10) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 78

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, terdiri atas:
  - a. Ketentuan Khusus sempadan sungai; dan
  - b. Ketentuan Khusus sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan:
  - a. ketentuan lebar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  - c. wajib mempertahankan lahan tidak terbangun dan vegetasi yang ada di lingkungan sekitar;
  - d. diarahkan untuk penyediaan jalan inspeksi sungai dan tanggul

- sungai;
- e. penyediaan bangunan pengendali banjir berupa tanggul sungai;
  - f. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap sungai;
  - g. tidak merusak dan mengganggu sarana dan prasarana penunjang sumber daya air, mencemari lingkungan pada Badan Air;
  - h. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
    - 2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
    - 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai;
    - 4. pengembangan jalur evakuasi; dan
    - 5. kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan sumur resapan.
  - i. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang sudah ada pada sempadan sungai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
    - 2. pengembangan Kawasan permukiman dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
    - 3. penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. pengembangan sistem pengendalian banjir;
    - 5. kegiatan pertanian tanaman pangan yang dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan;
    - 6. Kegiatan Pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 7. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik sungai;
    - 8. penempatan prasarana dan sarana lingkungan bagi kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan; dan
    - 9. Budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - j. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengurangi kualitas sungai;
    - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan sempadan sungai; dan
    - 3. kegiatan yang dapat menurunkan nilai ekologis dan estetika sempadan sungai.
- (3) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, berlaku ketentuan:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. Penyediaan ruang terbuka hijau;
  2. Reboisasi dan konservasi;
  3. Ekowisata;
  4. Kegiatan lain yang tidak mengganggu kualitas sempadan pantai;
  5. Kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
  6. Peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat;
  7. Pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
  8. Pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH;
  9. Perlindungan dan pembuatan struktur alami dan buatan untuk mencegah bencana tsunami, gelombang pasang dan abrasi;
  10. Kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
  11. Kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. Bangunan eksisting sebelum peraturan ini diperdakan;
  2. Kegiatan penelitian;
  3. Pembangunan prasarana dermaga;
  4. Bangunan pengendali air;
  5. Sistem peringatan dini, sarana dan prasarana mitigasi serta kedaruratan bencana;
  6. Kegiatan pertahanan dan keamanan;
  7. Budi daya pesisir;
  8. Permukiman pesisir;
  9. Pariwisata;
  10. Kemaritiman;
  11. Kegiatan penunjang industri perikanan;
  12. Terminal minyak dan gas untuk nelayan;
  13. Terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;
  14. Industri maritim;
  15. Infrastruktur ketenagalistrikan, dan sarana prasarana transportasi;
  16. Perikanan budi daya;
  17. Perikanan tradisional;
  18. Jasa;
  19. Bangunan prasarana sumber daya air;
  20. Kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air yang meliputi

- jalan akses, jembatan, dan pelabuhan/dermaga;
21. Pemasangan jalur pipa gas dan air minum;
  22. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
  23. Bangunan ketenagalistrikan;
  24. Jalur air limbah dan jaringan drainase;
  25. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  26. Kegiatan nelayan dan prasarana pendukungnya;
  27. Kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan;
  28. Kegiatan olahraga;
  29. Aktivitas budaya dan keagamaan serta bangunannya;
  30. Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan perikanan;
  31. Kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam kawasan perlindungan setempat;
  32. Kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman;
  33. Kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
  34. Pelabuhan pengumpan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. Pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung di sempadan pantai;
  2. Pemanfaatan ruang yang mengurangi kualitas pantai;
  3. Pemanfaatan ruang yang mengancam ekosistem sekitar kawasan pantai;
  4. Pemanfaatan ruang yang menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika sempadan pantai,
  5. Pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, pelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap sempadan pantai;
  6. Bangunan gedung yang berada di dalam kawasan perlindungan setempat;
  7. Kegiatan yang mengubah bentang alam;
  8. Kegiatan yang mengubah aliran air masuk atau keluar;
  9. Kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah;
  10. Kegiatan yang mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis;
  11. Kegiatan yang mengganggu kelestarian tumbuhan, hewan, dan fungsi lingkungan hidup;
  12. Pembuangan limbah sampah atau yang menimbulkan pencemaran;
  13. Kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
  14. Dalam hal di dalam sempadan pantai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan perlindungan

setempat.

- d. Ketentuan lain-lain yaitu penetapan kawasan sempadan pantai yaitu area sejauh 100 (seratus) meter di luar kawasan permukiman dan 30 (tiga puluh) meter di kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 79

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan;
    2. peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan penghijauan
    3. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan Kembali bagi kegiatan lain; dan
    4. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan penambangan dengan:
      - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*)
      - b) mempertimbangkan potensi tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup terkait pelestarian lingkungan;
      - c) pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
      - d) memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
      - e) memiliki izin usaha pertambangan.
    2. kegiatan penambangan dengan pola tambang bawah tanah dilaksanakan jika Kawasan tambang berhimpitan dengan Kawasan Lindung, pertanian berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Kawasan permukiman dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
    3. kegiatan pertambangan baru harus berlokasi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
    4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama;
    5. pengembangan Kawasan permukiman selagi Kawasan

6. pengembangan Kawasan Perkebunan selagi Kawasan pertambangan belum beroperasi;
  7. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan;
  8. penempatan prasarana dan sarana lingkungan bagi kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
  9. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  10. Budi daya meliputi pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan dilokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
  2. kegiatan penambangan batuan diatas perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting;
  3. kegiatan penambangan terbuka pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hutan lindung, dan Kawasan permukiman; dan
  4. kegiatan penambangan di Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 80

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
  - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
- a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
  - (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
  - (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
  - (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
  - (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
  - (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
  - (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
  - (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
  - (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar, kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
  - (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
    - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
    - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
  - (17) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

- ayat (16) dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
- a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
- a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1  
Umum

Pasal 81

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan

- RTRW Kabupaten; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
  - (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
    - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
    - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
  - (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2  
Ketentuan Insentif

Pasal 82

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. keringanan pajak;
  - b. retribusi; dan/atau
  - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;

- f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Ketentuan Disinsentif

Pasal 83

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
  - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

meliputi:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi

#### Pasal 84

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam

RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
- b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

#### Pasal 85

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

#### Pasal 86

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
  - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
  - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
  - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

#### Pasal 87

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

#### Pasal 88

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian Pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 89

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 90

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
  - a. partisipasi dalam Perencanaan RTRW Kabupaten;
  - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Bentuk partisipasi dalam perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. masukan mengenai:
    1. persiapan perencanaan RTRW Kabupaten;
    2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
    4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
    5. penetapan RTRW Kabupaten.
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
  - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

## Pasal 92

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KELEMBAGAAN

### Pasal 93

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat yang dibentuk sesuai peraturan perundang undangan.

- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 94

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. negosiasi;
  - b. mediasi; dan/atau
  - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten harus disesuaikan dengan RTRW Kabupaten melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- (3) izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2012 Nomor 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI SELUMA,

ttd

TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais  
Pada Tanggal 31 Oktober 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

ttd

DEDDY RAMDHANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU :  
(2/47/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SELUMA



NURPADLIYA, S.H., M.H.  
Pembina TK.I / IV.B  
NIP. 19800410 200502 2 003

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SELUMA  
TAHUN 2025-2045

I. KETENTUAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan kabupaten, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom menyebutkan bahwa kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang. Dalam menentukan kewenangan Kabupaten digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan pemanfaatan ruang dan konflik kepentingan pemanfaatan ruang di setiap wilayah Kecamatan.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Wilayah Kabupaten Seluma meliputi daratan, Sungai, danau dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Seluma adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seluma.

Penataan ruang Kabupaten Seluma yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Seluma yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seluma harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma yang disepakati.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Cukup Jelas

Pasal 89  
Cukup Jelas

Pasal 90  
Cukup Jelas

Pasal 91  
Cukup Jelas

Pasal 92  
Cukup Jelas

Pasal 93  
Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 96  
Cukup Jelas

Pasal 97  
Cukup Jelas

Pasal 98  
Cukup Jelas

Pasal 99  
Cukup Jelas

Pasal 100  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR 3